



PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR DAN AKIBAT HUKUMNYA

Rahmi Zubaedah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
rahmizubaedah@yahoo.com

Imanudin Affandi

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
iman_aff@yahoo.com

Meiline Maria M. Panjaitan

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
meilinemarg15@gmail.com

Abstrak: Actio pauliana merupakan suatu upaya hukum untuk melindungi hak-hak kreditor dalam perkara kepailitan dengan mengajukan pembatalan atas segala perbuatan hukum antara debitor pailit dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan cara meneliti serta menggambarkan objek penelitian melalui bahan pustaka dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator disebabkan oleh faktor harta kekayaan debitor pailit belum masuk ke dalam bundel pailit, faktor debitor pailit menjual atau menyembunyikan harta kekayaannya sebelum dinyatakan pailit, faktor debitor pailit bersikap tidak kooperatif dan faktor debitor pailit tidak beritikad baik. Akibat hukum dari tindakan debitor pailit yang mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator adalah dapat dimintakan pembatalan perjanjian debitor pailit. Upaya kreditor yang dirugikan oleh tindakan debitor pailit atas pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator adalah dengan cara mengajukan gugatan actio pauliana yang diwakili oleh kurator ke Pengadilan Niaga.

Kata kunci: *Pengalihan Harta, Debitor Pailit, Kurator.*

Abstract: *Actio pauliana is a legal effort to protect the rights of creditors in bankruptcy cases by filing the cancellation of all legal actions between the bankrupt debtor and a third party. This study uses a normative juridical method, namely by researching and describing the object of research through library materials with qualitative analysis. From the results of the study it can be concluded that the factors that cause the transfer the property of the bankrupt debtor without the knowledge of the curator are caused by the bankrupt debtor's assets not being included in the bankrupt bundle, the bankrupt debtor selling or hiding it's property before being declared bankrupt, the bankrupt debtor factor being uncooperative and bankrupt debtor factors are not in good faith. The legal consequence of the action of a bankrupt debtor who transfers it's property without the knowledge of the curator is that the cancellation of the bankruptcy debtor's agreement may be requested. The efforts by creditors who are harmed by the actions of a bankrupt debtor on the property transfer without the knowledge of the*

curator is to file a lawsuit against actio pauliana represented by the curator to the commercial court.

Keyword: Property Transfer, Bankrupt Debtor, Curator.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya pembangunan nasional untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan bangsa guna mencapai pembangunan berkelanjutan sehingga terciptalah bangsa yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat harus selalu mempertimbangkan unsur keselarasan, keseimbangan, dan keadilan dengan menyesuaikan pada aspek hukum dan ekonomi yang ada. Ketatnya persaingan bisnis menjadi sebuah tuntutan tersendiri bagi para pelaku bisnis untuk menghadapi keadaan saat ini dengan menempuh segala cara agar tetap dapat bertahan di tengah keterpurukan perekonomian. Tak jarang upaya yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku (Sularto, 2012). Dalam membantu dunia bisnis mengatasi permasalahan ekonomi maka dihadirkanlah suatu lembaga berupa lembaga kepailitan yang pada dasarnya diciptakan untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara debitor dan kreditor. Dikarenakan banyak dari debitor pailit bersikap tidak kooperatif dan beritikad tidak baik serta tidak memiliki kemauan untuk melunaskan utang-utangnya kepada kreditor (Isa, 1983).

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagai suatu sita umum, maka kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang mana nantinya harta benda kekayaan tersebut disimpan di bawah penguasaan Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator yang bertindak untuk melikuidasi barang tersebut serta membagi hasilnya kepada para kreditornya secara proporsional sesuai dengan struktur kredit berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. (Eries, 2018) Hukum kepailitan merupakan bidang ilmu hukum yang secara *lex specialis* dihadirkan sebagai suatu lembaga penyelesaian utang piutang. Pada suatu hubungan hukum utang piutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum melalui pengaturan yang termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan: "Segala kebendaan si berutang, baik tak bergerak maupun yang bergerak, baik yang baru akan ada di kemudian hari maupun yang baru ada, menjadi tanggungan untuk seluruh perikatan perorangan." Pasal 1131 KUH Perdata tersebut memiliki arti bahwa semua harta kekayaan debitor menjadi agunan atas seluruh utang-utangnya. Diuraikan lebih jelas dalam Pasal 1132 KUH Perdata: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbangan;

yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Sebelumnya debitor juga diberikan kesempatan untuk mengajukan perdamaian, jika perdamaian tersebut ditolak maka secara hukum seluruh harta kekayaan debitor pailit hendak dibereskan oleh kurator. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka debitor pailit dilarang melakukan pengalihan harta kekayaan yang merupakan bagian dari harta pailit dalam bentuk apapun.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum karena perilakunya buruk sehingga merugikan orang lain harus menyerahkan penggantian kerugian. Perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar, akan tetapi peraturan tersebut dilanggar karena adanya unsur kesengajaan dengan berdasarkan itikad tidak baik. Menurut M. Hadi Subhan (2008) *actio pauliana* merupakan penentangan pihak ketiga terhadap seluruh perampasan, dimana kurator,

debitor, debitor serta pengurus merupakan salah satu pihak pada kasus tersebut yang memiliki korelasi dengan harta pailit mencakup gugatan kurator kepada direksi yang menjadikan perseroan tersebut pailit akibat dari kelalaian maupun kesalahannya.

Perkara pengalihan harta kekayaan debitor pailit ini telah diputus dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 20/Pdt-Sus-Gugatan Lain-Lain/AP/2019/PN.JKT.PST.

Adapun awal permasalahan perkaranya dimulai pada tahun 2016 ketika pihak debitor pailit melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa membayar upah pekerja sepersenpun, oleh sebab itu para pekerja menempuh berbagai proses hukum hingga akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PKPU berujung pailit terhadap debitor pailit, dikarenakan debitor pailit tidak hadir selama proses persidangan. Debitor pailit juga cenderung abai terhadap putusan pengadilan sebelumnya dengan tidak melunasi gaji tertunggak, pesangon dan hak-hak buruh debitor pailit. Itikad tidak baik juga ditunjukkan oleh debitor pailit saat dimana diketahui bahwa seluruh aset debitor pailit telah dijual dan dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kurator selama proses sengketa gugatan pailit berlangsung, oleh sebab itu kurator yang dipilih oleh Pengadilan Niaga belum dapat melaksanakan pemberesan dan pengurusan asset dari debitor pailit.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *actio pauliana* yang berkaitan dengan kepailitan, dalam hal ini penulis akan memfokuskan pokok permasalahan yakni mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debitor pailit dapat mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator, akibat hukum dari tindakan debitor pailit yang mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator dan upaya kreditor yang dirugikan oleh tindakan debitor pailit atas pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan belaka (Soekanto, 2013). Pendekatan yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hukum positif sebagai literatur, sedangkan dalam pendekatan normatif akan melihat norma-norma yang ada dalam hukum yang berlaku pada saat ini (Noeng, 1996). Teori yang dipakai teori jaminan dan teori perbuatan melawan hukum dalam hukum positif terhadap debitor yang telah melakukan pengalihan harta kekayaannya dalam perkara kepailitan.

Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan data yang digunakan secara normatif yang dikumpulkan secara sistematis dengan sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Penelitian data dilakukan dengan memanfaatkan data kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan analisis data. Dengan menguraikan permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, grafik, dan tabel. Dengan memakai metode analisis data kualitatif ini diharapkan agar penulis mampu membidik pemahaman tambahan dan penelaahan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi pada judul dalam penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengalihan Harta Kekayaan Debitor Pailit Tanpa Sepengetahuan Kurator

Penetapan putusan pernyataan pailit terhadap debitor pailit wajib untuk diberitahukan kepada masyarakat luas. Pemberitahuan ini berfungsi untuk menyederhanakan penyelesaian hak-hak dan kewajiban debitor pailit dalam suatu pintu prosedural dalam pemberesan kepailitan. Tujuan dari adanya pemberitahuan ini salah satunya guna mencegah adanya suatu manipulasi yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Contohnya pada saat debitor berupaya untuk memberikan keuntungan terhadap pihak ketiga sehingga

menimbulkan kerugian pada para kreditornya. Namun pada kenyataannya hal-hal tersebut tidak dapat dihindari dan masih terjadi pada saat ini. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator, yaitu:

- a. Faktor harta kekayaan debitor pailit belum masuk ke dalam bundel pailit, Ketentuan agar suatu harta debitor dapat dimasukkan ke dalam bagian dari harta pailit adalah apabila harta kekayaan yang dimasukkan sebagai harta pailit telah memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu segala benda bergerak baik akan ada maupun yang sudah ada menjadi agunan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor tersebut. Maka harta yang dapat dimasukkan ke dalam harta adalah harta yang ada selama kepailitan itu berjalan dan setelah adanya penetapan pailit. Harta kekayaan PT. Jabatex selaku debitor pailit pada terjadinya pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator belum dapat dimasukkan ke dalam bagian dari harta pailit karena PT. Jabatex masih dalam proses PKPU dan belum sampai pada putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga.

- Sehingga kurator belum dapat melakukan pemberesan dan pengurusan harta kekayaan debitor.
- b. Faktor debitor pailit menyembunyikan atau menjual harta kekayaannya sebelum dinyatakan pailit. Debitor pailit melakukan jual beli tanah dan bangunan yang adalah bagian dari harta pailit dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit, sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara menunda, menghalangi, menggelapkan ataupun menipu kreditor-kreditornya melalui transfer harta kekayaan sehingga mengurangi harta pailit, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran utang-utang kepada para kreditornya. Oleh sebab itu, kurator segera melakukan penelusuran mengenai kapan penjualan tersebut dilakukan dan kepada siapa aset tersebut dijual. Saat aset tersebut ditemukan, kurator terlebih dahulu mengupayakan adanya suatu perdamaian di antara para pihak yang terlibat, jika tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian maka semua transaksi yang dinilai merugikan harta pailit dimana debitor dan pihak lain yang bertransaksi

dengan debitor diduga melakukan suatu persekongkolan diwajibkan untuk dibatalkan dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan Niaga atau membayar ganti rugi seharga barang yang diperolehnya.

- c. Faktor debitor pailit bersikap tidak kooperatif. Debitor pailit dinilai tidak kooperatif pada saat ia menolak, baik yang diminta ataupun yang tidak diminta oleh kurator, untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan proses kepailitan. Debitor pailit patut memaklumi bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh kurator adalah untuk kebutuhan harta pailit, maka diharapkan debitor pailit dapat melakukan kerja sama dalam bentuk:
- 1) Memberikan seluruh informasi serta data-data yang berhubungan dengan harta pailit dengan lengkap dan akurat;
 - 2) Memberikan segala kewenangan pengelolaan dan pemberesan harta pailit beserta bisnisnya pada kurator dan tidak menjalankannya sendiri;
 - 3) Apabila diperlukan, dapat menolong kurator dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - 4) Tidak menghalangi,

baik sengaja maupun tidak sengaja pada saat kurator melaksanakan tugasnya.

Kurator harus berusaha memperoleh data mengenai harta kekayaan debitor pailit sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam hukum kepailitan. Mengingat seluruh aktiva yang dimiliki debitor pada umumnya berasal dari berbagai bentuk pendanaan ataupun ajungan baik obligasi, penanaman modal, perbankan, serta perikatan lain sehingga melahirkan berbagai tanggungan yang dapat diukur dengan suatu mata uang. Data tentang seluruh aset debitor sangatlah dibutuhkan kurator untuk melakukan pencatatan harta pailit sebagaimana yang termuat dalam Pasal 100 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa kurator harus membuat pencatatan harta paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai kurator.

Debitor yang tidak bersikap kooperatif akan menghambat kurator melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memuat debitor pailit yang bersikap tidak kooperatif dengan absen dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggaraannya akan berakibat pada ditanggungkannya rapat pencocokan piutang tersebut dan akan menambah lama penyelesaian kepailitan. Kurator dapat mengadakan penyelarasan baik secara langsung dengan

pihak terkait maupun melalui surat. Misalnya untuk meminta informasi atau dilakukan pemblokiran aset pada suatu bank, sedangkan apabila debitor absen selama proses rapat pencocokan piutang maka dapat dimohonkan penjemputan paksa oleh kurator. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya proses pemberesan dan pengurusan harta pailit sangat bergantung dari adanya kontribusi oleh debitor pailit. Apabila debitor dapat berlaku kooperatif, maka proses kepailitan akan berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila debitor bersikap tidak kooperatif untuk bekerja sama, maka proses pemberesan dan pengurusan harta pailit akan berjalan lambat atau justru tak kunjung usai (Wijaya, 2017).

Pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi debitor pailit jika debitor pailit dinilai tidak kooperatif dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit. Kurator dapat melakukan suatu tindakan terhadap debitor pailit yang dinilai tidak kooperatif, berupa (Hasanah, 2018):

- a. Surat panggilan dapat dimintakan oleh hakim pengawas sehingga debitor pailit dapat dihadirkan rapat kreditor ataupun dalam sidang.
- b. Surat teguran yang dapat disampaikan untuk mengintruksikan debitor guna mengikuti ketentuan-ketentuan khusus dalam kepailitan
- c. Penggunaan instrumen paksa badan yang dapat

dimohonkan kepada hakim pengawas sesuai yang termuat pada Pasal 84 UU Kepailitan dan PKPU

d. Faktor debitor pailit tidak beritikad baik selama proses kepailitan.

e. Batasan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik debitor, yaitu:

- 1) Kriteria debitor beritikad baik. Debitor dapat dikatakan beritikad baik jika pada saat putusan pailit ditetapkan, debitor pailit dengan segala cara menyerahkan data-data dan informasi terhadap seluruh aset bergerak baik yang akan menjadi agunan perikatan-perikatan perorangan debitor maupun yang sudah ada tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Maka sudah jelas termuat pada ketentuan yang berlaku bahwa debitor yang beritikad baik akan langsung menyerahkan hartanya kepada kurator untuk dilakukan pemberesan dan pengurusan saat putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, dengan tidak terlebih dahulu melakukan pengalihan aset ataupun pembuatan hukum yang dapat mengurangi harta pailit

sehingga merugikan para kreditornya. Debitor yang beritikad baik juga giat dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan tentang eksistensi aset-asetnya. Sehingga debitor dapat dikategorikan beritikad baik apabila ketidaksanggupannya melunasi seluruh utang-utang merupakan akibat dari resiko usaha dan bukan merupakan kontradiksi untuk merugikan para kreditor. Itikad baik pada artian objektif dari debitor menjadi tolak ukur atau patokan dalam menentukan sah atau tidaknya perbuatan debitor tersebut. Penormaan itikad baik dalam UU Kepailitan dan PKPU secara jelas terdapat dalam ketentuan mengenai tolak ukur berakhirnya PKPU dan dikabulkannya gugatan *actio pauliana*.

- 2) Kriteria debitor beritikad tidak baik. Debitor dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik apabila terbukti:
 - a) Ada niat dari debitor memindahkan dan menghilangkan harta debitor kepada pihak ketiga;
 - b) Penjualan terhadap

harta dilakukan pada saat 1 (satu) tahun sesudah putusan pailit atau sebelum putusan pailit tanpa diketahui oleh pihak kurator. Terhadap aset tersebut juga dapat dijual secara diam-diam oleh debitor pailit;

- c) Penjualan tersebut jauh di bawah harga standar

Jika perbuatan debitor dengan pihak ketiga tersebut terbukti melakukan perbuatan yang telah disebutkan di atas, baik pembuktian tersebut berasal dari kurator ataupun dibuktikan sebaliknya. Maka debitor dapat dikatakan telah beritikad tidak baik dengan mengalihkan asetnya dalam kepailitan

- 3) Batasan Pihak ketiga yang beritikad baik dan beritikad tidak baik. Pihak ketiga dapat dikatakan beritikad baik jika pihak ketiga tersebut merupakan pihak yang jujur sehingga tidak mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa adanya cacat cela atas barang yang hendak dibeli. Adapun kategori pihak ketiga yang memiliki itikad baik, yaitu:
 - a) Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ialah pihak yang tidak sadar sama sekali sedang

berurusan dengan seseorang yang bukan *owner* sebenarnya.

- b) Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ialah pembeli yang menaruh kepercayaan penuh bahwa penjual merupakan *owner* yang sah dari barang yang hendak dijualnya.
- c) Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ialah seorang yang kredibel dan yang tidak mengetahui bahwa terdapat cacat yang terdapat dalam barang yang dibelinya

Pada saat debitor melakukan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dengan pihak ketiga (*natuurlijk person*), maka pihak ketiga wajib untuk mengembalikan benda tersebut kepada kurator. Namun apabila pihak ketiga mendapatkan benda tersebut dengan itikad baik serta tidak mengetahui bahwa debitor tengah berada dalam proses kepailitan, maka pihak ketiga (*natuurlijk persoon*) tersebut harus dilindungi dengan memberikan haknya sebagai kreditor konkuren yang diajukan oleh kurator maupun mengajukan dirinya dalam rapat verifikasi.

2. Akibat Hukum Dari Tindakan Debitor Pailit Yang Mengalihkan Harta Kekayaan Tanpa Sepengetahuan Kurator

Tindakan debitor pailit yang mengalihkan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator yang

dilaksanakan dengan mekanisme jual beli di depan notaris dan PPAT pada waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum putusan kepailitan berakibat hukum kepada jual beli tanah dan bangunan yang dinyatakan sebagai bagian dari harta pailit yang dapat ditinjau dari sisi perjanjian jual beli itu sendiri. Perjanjian jual beli itu sendiri memiliki akibat hukum di dalamnya, sehingga setelah diketahui akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang seharusnya, akan diketahui lebih lanjut mengenai akibat hukum apabila tanah dan bangunan tersebut dinyatakan sebagai harta pailit dalam suatu kepailitan (Nugroho, 2018).

Peraturan jual beli pada prinsipnya telah termuat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kaidah-kaidah hukum di dalamnya wajib untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak yang akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan, jika perjanjian dilaksanakan tanpa adanya persengketaan, maka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dapat dilangsungkan oleh semestinya sesuai kesepakatan yang berlaku. Namun apabila perjanjian jual beli menimbulkan suatu persengketaan seperti halnya obyek perjanjian jual beli merupakan bagian dari harta pailit, maka akan timbul akibat hukum dimana terdapat pihak yang dirugikan atas adanya jual beli tersebut. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk memberikan suatu hal sementara

pihak lain akan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati. Jual beli dapat dikatakan telah terjadi apabila sudah tercapainya suatu kesepakatan diantara para pembeli maupun penjual meskipun barang tersebut belum dibayarkan maupun diberikan, ketentuan ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dianggap *valid* jika memenuhi unsur-unsur yaitu adanya kata sepakat diantara para pihak, adanya kecakapan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata suatu perjanjian harus dilakukan berdasarkan oleh adanya itikad baik di antara kedua belah pihak.

Didasari oleh adanya kesepakatan tersebut jika para pihak dalam perjanjian jual beli mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa sedang berlangsungnya proses kepailitan diantara mereka maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan. Hal ini harus sesuai dengan pedoman dasar dari sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata. Maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan unsur objektif dari suatu syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian ataupun perbuatan hukum tersebut dapat dimintakan

untuk dibatalkan atas dasar tidak terpenuhinya unsur subjektif dari perjanjian yakni kecakapan dan atau ketiadaan kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata terdapat 3 (tiga) alasan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang terdiri dari:

- a. Kesesatan/kekhilafan (*dwaling*) yang termuat dalam Pasal 1322 KUH Perdata
- b. Adanya paksaan (*dwang/bedreiging*) yang termuat dalam Pasal 1323 KUH Perdata-Pasal 1327 KUH Perdata
- c. Penipuan (*bedrog*) yang termuat dalam Pasal 1328 KUH Perdata

Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang atau bedreiging*) dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1321 KUH Perdata merupakan *defect of consent/cacat kehendak* dalam membentuk kata sepakat pada suatu perjanjian. Dalam kesepakatan yang mengandung *defect of consent* akan terlihat adanya kesepakatan, tapi kesepakatan tersebut dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas.

Berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata menyatakan jual beli ini dapat pula dapat dibatalkan untuk dapat memberikan penggantian kerugian beserta bunganya, jika si pembeli tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa objek jual beli tersebut menimbulkan adanya suatu persengketaan. Berdasarkan oleh adanya akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tanah dan

bangunan yang merupakan bagian dari harta pailit tersebut dimana pembeli dalam hal mengadakan perjanjian jual beli ini seharusnya telah mengetahui apabila penjual sedang menjalani proses kepailitan. Maka dampak ataupun resiko yang dapat timbul dari adanya perjanjian jual beli menurut Pasal 1460 KUH Perdata apabila jual beli itu berupa suatu benda yang telah ditetapkan termasuk benda dalam bentuk tanah dan bangunan, maka tanah dan bangunan itu menjadi tanggungan pembeli. Dengan kata lain, jika terjadinya suatu persengketaan pada tanah dan bangunan tersebut, pembelilah yang harus berusaha mempertahankan haknya jika tanah dan bangunan yang dibelinya telah ditetapkan menjadi bagian dari harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli selaku pihak ketiga dalam kepailitan untuk mendapatkan hak-haknya kembali.

Berdasarkan Pasal 1473 KUH Perdata, penjual diharuskan mengatakan dengan terang untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Di samping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban utama, yaitu:

- a. Memberikan bendanya
- b. Bertanggung jawab atas benda yang dijual.

Kewajiban tersebut memiliki maksud bahwa penyerahan berarti pengalihan benda yang telah dijual pada kepunyaan serta kekuasaan

pembeli. Sementara kewajiban penjual adalah untuk menanggung hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjamin kapabilitas benda yang dijual secara aman dan tentram
- b. Menjamin tidak terdapat *hidden defect* pada benda tersebut.

Dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang dinyatakan merupakan bagian dari suatu harta pailit sudah jelas berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya karena seharusnya tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan kurator. Pada prinsip yang seharusnya, jika pembeli telah mengetahui seluruh kewajibannya dan melaksanakan prestasinya berdasarkan oleh adanya itikad baik maka haknya beserta kepentingannya akan dilindungi oleh UU Kepailitan dan PKPU.

Maka dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari harta pailit berakibat pada perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena dalam hal ini penjual yang merupakan debitor yang telah dinyatakan pailit berusaha untuk melakukan pengalihan harta kekayaannya untuk melepaskan tanggung jawab membayar utang-utangnya kepada para kreditornya sehingga tanah dan bangunan yang merupakan objek dari perjanjian jual beli dinyatakan dalam keadaan cacat tersembunyi (Khairandy, 2014). Sedangkan pembeli seharusnya telah mengetahui bahwa penjual sedang dalam proses kepailitan.

3. Upaya Kreditor Yang Dirugikan Oleh Tindakan Debitor Pailit Atas Pengalihan Harta Kekayaan Tanpa Sepengetahuan Kurator.

Dalam perkara kepailitan PT. Jabatex dimana debitor pailit mengalihkan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator, dalam hal ini yang bersengketa adalah pihak kurator PT. Jabatex dengan PT. Jabatex dan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh debitor pailit dinilai sangat merugikan kreditor para kreditor dari PT. Jabatex. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Kepailitan dan PKPU, kurator selaku pihak yang berwenang melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit melakukan upaya hukum secara litigasi dengan mengajukan gugatan *actio pauliana* ke Pengadilan Niaga tempat putusan pernyataan pailit PT. Jabatex ditetapkan.

Syarat-syarat pengajuan gugatan *actio pauliana* dalam Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a. *Actio pauliana* dimohonkan untuk kepentingan harta pailit;
- b. Terdapatnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor;
- c. Adanya pernyataan pailit debitor, apabila baru diberlakukan PKPU tidak dapat mengajukan gugatan *actio pauliana*;
- d. Perbuatan hukum yang membuat kerugian kepada kreditor;
- e. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum

- f. Kecuali apabila berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditornya
- g. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan
- h. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh perjanjian maupun undang-undang.

Akibat hukum dari gugatan *actio pauliana* pada kasus PT. Jabatex berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a. Pada saat debitor menjual suatu benda sehingga dapat diberlakukan ketentuan tentang *actio pauliana*, jual beli dapat dibatalkan dan karenanya benda yang berupa tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut harus kembali dilakukan pembaliknamaan atas

- nama debitor pailit. Apabila tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, pihak pembeli wajib memberikan ganti kerugian kepada kurator;
- b. Jika harga benda telah diterima oleh debitor, maka harga benda tersebut akan dikembalikan oleh pihak kurator dengan syarat:
 - a. Jika dan sejauh harga benda tersebut telah bermanfaat bagi harta pailit; dan
 - b. Jika ada tersedia harga benda tersebut.
 - c. Jika harga benda tersebut tidak cukup tersedia, pihak ketiga selaku pembeli hanya akan menjadi kreditor konkuren dan akan mendapatkan haknya nanti ketika pemberesan dan pengurusan harta pailit telah rampung, hal ini sesuai Pasal 49 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;
 - d. Jika gugatan *actio pauliana* dilakukan terhadap perbuatan yang berupa pemberian agunan utang kepada pihak kreditor tertentu. Maka, apabila *actio pauliana* diterima oleh hakim, sebagai konsekuensinya, pihak bank yang memberikan agunan tersebut akan kehilangan/dibatalkan hak agunannya.

Akibat putusan *actio pauliana*

dapat disimpulkan dalam Pasal 49 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a. Benda harus dikembalikan pada kurator untuk selanjutnya dilaporkan kepada hakim pengawas
- b. Apabila tidak memungkinkan untuk mengembalikan benda tersebut, maka dapat dilakukan ganti kerugian terhadap harta pailit.

Nilai pengganti atas benda yang diterima oleh debitor wajib dikembalikan kepada kurator, sejauh harta pailit diuntungkan. Sedangkan untuk kekurangannya, pihak ketiga dalam kepailitan dapat menjadi kreditor konkuren.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dan erat kaitannya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik simpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu: faktor harta kekayaan debitor pailit belum masuk ke dalam bundel pailit, faktor debitor pailit menjual atau menyembunyikan harta kekayaannya sebelum dinyatakan pailit, faktor debitor pailit bersikap tidak kooperatif dan faktor debitor pailit tidak beritikad baik selama proses kepailitan. Sedangkan akibat hukum dari tindakan debitor pailit yang mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator adalah dapat dimintakan pembatalan perjanjian debitor pailit yang dilakukan dengan pihak ketiga

dalam mekanisme jual beli yang telah terbukti sangat merugikan para kreditor. Upaya kreditor yang dirugikan oleh tindakan debitor pailit atas pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator adalah dengan cara mengajukan gugatan *actio pauliana* yang diwakili oleh kurator ke Pengadilan Niaga, tindakan kurator ini sesuai dengan asas *persona standi in judicio*. Sehingga harta kekayaan yang telah dialihkan tersebut dapat kembali seperti sedia kala.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mempunyai saran yang diharapkan kepada para pihak dalam perkara kepailitan PT. Jabatex agar dapat beritikad baik serta bersikap kooperatif terkait dengan pemberesan dan pengurusan harta pailit agar proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar sehingga para pihak yang dirugikan dapat segera menerima pemenuhan atas segala kewajiban-kewajibannya. Disarankan kepada kurator untuk lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemberesan dan pengurusan terkait dengan harta pailit, oleh karena adanya kemajuan teknologi dapat dengan mudah dan cepat aset tersebut dialihkan ke pihak lain. Kurator juga harus berani dan jeli dalam melakukan tugasnya yang menyangkut kehidupan banyak pihak. Disarankan kepada setiap orang untuk terlebih dahulu mempelajari mengenai maksud dan tujuan dari adanya kepailitan, sehingga lembaga kepailitan ini dapat berperan secara efektif untuk melindungi kreditor dari tindakan curang debitor pailit dan dapat meminimalisir segala kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko. (2008). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Mediatama, Yogyakarta, hlm. 25.
- [2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (1999). *Seri Hukum Bisnis:Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.
- [3] Aida Nur Hasanah. (2018). *Analisis Yuridis Gugatan Actio Paulianan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Sumatera Utara, Skripsi Hukum Program Sarjana USU. hlm. 94-101.
- [4] Andika Wijaya. (2017). *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 61-65.
- [5] Editor Spn. (2022). *Press Release Eks Pekerja Pt Jabatex (Dalam Pailit)*, Serikat Pekerja Nasional, diambil dari <https://spn.or.id/press-release-eks-pekerja-pt-jabatex-dalam-pailit/>, diakses pada 15 Maret 2022.
- [6] Eries Jonifianto dan Andika Wijaya. (2018). *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
- [7] Isa Arief M. (1983). *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, hlm. 50.
- [8] M. Alvi Syahrin. (2017). *Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya*, Jurnal Lex Librum: Vol. IV No. 1, hlm. 612.

- [9] M. Hadi Shubhan. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.
- [10] Noeng Muhadjir. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake sarasin, Yogyakarta, hlm. 2.
- [11] P.N.H. Simanjuntak (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 355-356.
- [12] R. Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-13, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 1.
- [13] R. Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15
- [14] Rendy Saputra. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan ke-1, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 7.
- [15] Ridwan Khairandy. (2014). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, UI Press, Jakarta, hlm. 194.
- [16] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
- [17] Sularto. (2012). *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum 24, no. 2, hlm. 247.
- [18] Susanti Adi Nugroho. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 321.
- [19] Widodo Dwi Putro. (2016). *Kreditur Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Beritikad Baik*, Kamar Pembinaan MA RI, Jakarta, hlm. 17